

# **PEMERIKSAAN AKUNTANSI**

## **“Portofolio Pemeriksaan Akuntansi”**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Pemeriksaan Akuntansi*

**Dosen Pengampu:**

**Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.**

**Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A.**



**Disusun Oleh:**

Zulfaa Salsabillah

2313031038

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

## SUMBER 1

### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Judul	<i>Implementation of The Atlas Application, Code of Ethics, Work Experience: Its Influence on Audit Quality</i>
Jenis Sumber	Jurnal Ilmiah
Nama Jurnal	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (JRAA)
Volume/Tahun	Vol. 12 No. 1, Maret 2025
Penerbit	STIE Y.A.I Jakarta
Akreditasi	Sinta 3
DOI	10.55963/jraa.v12i1.755
APA	Rafly, M. (2025). Implementation of The Atlas Application, Code of Ethics, Work Experience: Its Influence on Audit Quality. <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing</i> , 12(1), 45-59.

Penelitian ini lahir dari keresahan yang sangat nyata di lapangan. Beberapa kasus pelanggaran etika auditing yang mencoreng profesi akuntan publik Indonesia, seperti kasus KAP Purwanto, Sungkoro & Surja terkait manipulasi laporan keuangan PT Hanson International, serta kasus KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait laporan keuangan PT Garuda Indonesia, menjadi latar belakang yang kuat mengapa penelitian seperti ini perlu dilakukan. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penerapan kode etik dan ketidakmampuan dalam mengelola prosedur audit yang terstandar dapat berujung pada sanksi serius dan kehilangan kepercayaan publik.

Penelitian ini berpijak pada dua teori utama, yaitu Agency Theory dan Attribution Theory. Penggunaan Agency Theory cukup relevan mengingat konteks audit memang berakar pada hubungan prinsipal-agen antara pemegang saham dan manajemen. Auditor hadir sebagai pihak ketiga yang independen untuk menjembatani asimetri informasi di antara keduanya. Semakin tinggi kualitas audit, semakin kecil ruang bagi manajemen untuk menyembunyikan informasi yang merugikan investor.

Namun, menurut saya, penggunaan Attribution Theory justru menjadi fondasi yang lebih menarik dan tepat dalam penelitian ini. Attribution Theory yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks auditing, ketiga variabel yang diteliti, yakni ATLAS, kode etik, dan pengalaman kerja, dapat dipandang sebagai faktor internal yang membentuk cara auditor

berpikir, mengambil keputusan, dan menghasilkan output auditnya. Pendekatan ini lebih kaya secara konseptual dibanding sekadar memandang kualitas audit sebagai fungsi teknis semata. Yang menjadi catatan kritis saya adalah peneliti kurang menggali lebih dalam tentang dinamika faktor eksternal dalam Attribution Theory. Tekanan dari klien, budaya organisasi KAP, fee audit, dan tenggat waktu adalah faktor-faktor eksternal yang dalam praktik sangat mempengaruhi kualitas audit, namun tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Ini menciptakan blind spot yang cukup signifikan dalam kerangka teori yang dibangun.

Dari sisi metodologi, penelitian ini masih memiliki beberapa aspek yang perlu dikritisi secara konstruktif. Penggunaan purposive sampling dengan fokus hanya pada KAP di DKI Jakarta memang memenuhi syarat minimum dalam pendekatan PLS-SEM, tetapi secara substantif membatasi generalisasi hasil penelitian karena karakteristik KAP di Jakarta sangat berbeda dengan KAP di daerah lain yang memiliki sumber daya, kompleksitas klien, dan lingkungan kerja yang tidak sama. Selain itu, seluruh variabel diukur menggunakan kuesioner online berbasis skala Likert yang diisi oleh auditor itu sendiri, sehingga menimbulkan risiko common method bias karena variabel independen dan dependen berasal dari sumber dan metode pengukuran yang sama.

Pengukuran kualitas audit melalui persepsi auditor juga berpotensi menghasilkan jawaban subjektif dan normatif, sehingga idealnya kualitas audit perlu diukur menggunakan indikator yang lebih objektif seperti hasil peer review, restatement laporan keuangan, atau opini audit. Peneliti juga mengeliminasi indikator PK7 pada variabel pengalaman kerja karena loading factor di bawah 0,7, namun tidak menjelaskan substansi indikator tersebut maupun alasan rendahnya nilai loading, padahal indikator yang gagal justru dapat memberikan informasi penting mengenai dimensi pengalaman kerja yang belum terukur secara optimal.

Sementara itu, nilai R-squared sebesar 0,707 memang menunjukkan model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap kualitas audit, tetapi hal tersebut tidak berarti seluruh determinan kualitas audit telah tercakup, karena masih terdapat kemungkinan pengaruh variabel lain yang sangat penting seperti independensi auditor, skeptisisme profesional, tekanan fee audit, serta kualitas sistem pengendalian internal dalam KAP itu sendiri.

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan aplikasi ATLAS, penerapan kode etik, dan pengalaman kerja auditor sama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengaruh ATLAS menunjukkan bahwa teknologi audit berbasis standar mampu membantu auditor menghasilkan proses audit yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Namun,

ATLAS pada dasarnya hanyalah alat bantu, sehingga efektivitasnya tetap sangat bergantung pada pemahaman konseptual auditor terhadap setiap tahapan audit. Tanpa kemampuan berpikir kritis, auditor berisiko hanya menjalankan prosedur secara mekanis sehingga menciptakan ilusi kualitas audit.

Temuan mengenai kode etik juga menegaskan pentingnya etika profesional dalam menjaga kualitas audit, tetapi masih adanya pelanggaran etik di berbagai KAP menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman aturan dan internalisasi nilai etika dalam perilaku nyata auditor. Pengukuran melalui kuesioner juga rentan terhadap social desirability bias karena auditor cenderung memberikan jawaban normatif. Oleh karena itu, pendidikan etika perlu lebih menekankan pembentukan karakter dan nilai, bukan sekadar hafalan aturan.

Sementara itu, pengalaman kerja terbukti meningkatkan kualitas audit karena auditor yang lebih berpengalaman memiliki intuisi profesional dan kemampuan mengenali pola kesalahan yang lebih baik. Meski demikian, pengalaman yang terlalu lama tanpa pembaruan skeptisisme profesional juga dapat memunculkan bias kognitif seperti overconfidence dan anchoring bias, sehingga pengalaman tetap perlu diimbangi dengan sikap kritis dan kehati-hatian profesional yang terus berkembang.

Terlepas dari berbagai kelemahan metodologis yang telah saya uraikan, jurnal ini memiliki relevansi praktis yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks pengembangan profesi akuntan publik Indonesia, penelitian ini memberikan sinyal yang jelas bahwa modernisasi audit melalui ATLAS, penegakan kode etik, dan investasi dalam pengembangan kompetensi auditor adalah tiga pilar yang harus berjalan bersamaan.

Implikasi kebijakan yang paling penting dari penelitian ini, menurut saya, adalah desakan kepada IAPI dan Kementerian Keuangan untuk tidak hanya mewajibkan penggunaan ATLAS, tetapi juga memastikan kualitas pelatihan yang memadai bagi seluruh auditor dalam menggunakannya secara substantif, bukan sekadar administratif.

## SUMBER 2

### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Judul	Kolaborasi Auditor dan Artificial Intelligence dalam Pencegahan Fraud: Kajian Literatur
Jenis Sumber	Jurnal Ilmiah
Nama Jurnal	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (JRAA)
Volume/Tahun	Vol. 12 No. 3, 2025
Penerbit	STIE Y.A.I Jakarta
Akreditasi	Sinta 3
DOI	10.55963/jraa.v12i3.864
APA	Sinaga, L. V. S. L. V. (2025). Kolaborasi Auditor dan Artificial Intelligence dalam Pencegahan Fraud: Kajian Literatur. <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing</i> , 12(3), 15-26.

Konteks kemunculan jurnal ini sangat relevan dengan perkembangan global. Kompleksitas transaksi bisnis digital, volume data yang eksponensial, dan kecanggihan modus fraud modern telah memaksa profesi audit untuk bertransformasi. Pendekatan audit konvensional yang berbasis sampling dan prosedur manual kini semakin ketinggalan zaman dalam menghadapi tantangan fraud di era digital. Penelitian ini menggunakan Agency Theory sebagai landasan utamanya. Agency Theory relevan karena fraud merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh manajemen.

Kerangka konseptual yang dibangun oleh penelitian ini menarik untuk dicermati. Para penulis menempatkan AI dan auditor bukan sebagai entitas yang bersaing, melainkan sebagai dua komponen yang saling melengkapi dalam satu sistem pengawasan yang terintegrasi. AI menangani analisis data berskala besar secara cepat dan akurat, sementara auditor menyediakan professional judgment, konteks bisnis, dan pertimbangan etika yang tidak bisa direplikasi oleh algoritma. Dalam pandangan saya, AI lebih tepat dipandang sebagai alat pendukung yang memperkuat kemampuan auditor.

Penggunaan metode SLR dengan panduan PRISMA membuat proses seleksi literatur lebih sistematis dan transparan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan metodologis yang perlu dicermati. Pembatasan literatur hanya pada periode 2019–2024 memang relevan untuk topik perkembangan AI dalam audit yang sangat dinamis, tetapi jumlah artikel yang digunakan, yaitu 40 artikel, masih relatif terbatas untuk menghasilkan

pemetaan yang benar-benar komprehensif, terutama karena perkembangan terbaru seperti Large Language Models (LLM) dan Generative AI dalam auditing kemungkinan belum terakomodasi secara memadai.

Selain itu, peneliti tidak menjelaskan secara rinci proses screening artikel, seperti jumlah artikel awal yang ditemukan maupun jumlah artikel yang dieliminasi pada setiap tahap, sehingga validitas proses seleksi sulit dievaluasi secara independen tanpa adanya diagram PRISMA yang lengkap dan eksplisit. Di sisi lain, pengakuan peneliti bahwa sebagian besar literatur yang tersedia masih bersifat konseptual dan teoritis dengan bukti empiris yang terbatas sebenarnya menjadi temuan penting, karena menunjukkan bahwa berbagai klaim mengenai efektivitas AI dalam fraud prevention yang berkembang saat ini belum sepenuhnya didukung oleh bukti ilmiah yang kuat dan terverifikasi secara empiris.

Jurnal ini mengidentifikasi empat kompetensi inti auditor dalam pencegahan fraud: integritas, independensi, skeptisisme profesional, dan kemampuan analisis. Ini adalah framework yang sudah sangat mapan dalam literatur auditing. Namun, yang menjadi nilai tambah dari diskusi dalam jurnal ini adalah pengakuan yang jujur dan kritis bahwa audit tradisional memiliki keterbatasan struktural yang sangat fundamental. Berbasis sampling berarti secara inheren audit konvensional hanya memeriksa sebagian kecil dari seluruh transaksi. Dalam lingkungan bisnis modern di mana jutaan transaksi terjadi setiap hari, audit berbasis sampling ibarat mencari jarum di tumpukan jerami sambil hanya memeriksa segelintir batang jerami secara acak. Probabilitas menemukan jarum tersebut sangat rendah, terutama jika pelaku fraud sudah terlebih dahulu mempelajari pola sampling auditor.

Kasus PT Garuda Indonesia yang diangkat kembali dalam jurnal ini memperkuat argumen ini. Jika auditor saat itu memiliki kemampuan untuk menganalisis seluruh populasi transaksi secara real-time, bukan hanya sampel, kemungkinan besar pengakuan pendapatan fiktif dari perjanjian dengan PT Mahata Aero Teknologi akan jauh lebih cepat terdeteksi. Jurnal ini mengidentifikasi tiga kekuatan utama AI dalam konteks audit, yaitu kemampuan memproses big data secara cepat dan akurat, analisis pola multidimensi untuk mendeteksi anomali, dan *continuous monitoring* secara real-time. Ini adalah gambaran yang akurat dari kapabilitas AI saat ini.

Namun, saya ingin menambahkan dimensi yang kurang dibahas dalam jurnal ini, yaitu risiko sistemik dari ketergantungan berlebihan pada AI. Algoritma machine learning, khususnya yang berbasis supervised learning, dilatih menggunakan data historis. Ini berarti AI sangat efektif

dalam mendeteksi fraud yang polanya mirip dengan fraud yang pernah terjadi sebelumnya, tetapi bisa gagal total dalam mendeteksi modus fraud yang benar-benar baru dan belum pernah ada dalam data pelatihan. Dalam dunia fraud di mana pelaku terus berinovasi, kelemahan ini bukan hal yang sepele. Selain itu, ada risiko adversarial attack terhadap sistem AI audit, di mana pelaku fraud yang canggih secara sengaja memanipulasi data input sedemikian rupa untuk menghindari deteksi algoritma. Ini adalah ancaman yang nyata dan semakin relevan seiring semakin luasnya adopsi AI dalam audit, namun hampir tidak dibahas dalam jurnal ini maupun dalam sebagian besar literatur yang diulas.

Bagian paling bernilai dari jurnal ini, menurut saya, adalah elaborasi tentang model kolaborasi auditor-AI yang disebut "*human-in-the-loop*." Dalam model ini, AI melakukan screening awal terhadap seluruh populasi data, mendeteksi transaksi yang mencurigakan, dan memberikan skor risiko. Auditor kemudian mengevaluasi sinyal-sinyal ini dengan skeptisisme profesional dan menentukan langkah investigasi selanjutnya. Namun, saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan model *human-in-the-loop* sangat bergantung pada kualitas interaksi antara auditor dan sistem AI. Auditor yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara kerja dan keterbatasan algoritma AI akan cenderung melakukan dua kesalahan ekstrem: terlalu percaya pada output AI (automation bias) atau terlalu mengabaikannya. Keduanya sama-sama berbahaya dan berpotensi menurunkan kualitas audit secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, jurnal ini memiliki relevansi yang sangat besar, meskipun sebagian besar literatur yang dikaji bersumber dari konteks global. Adopsi AI dalam praktik audit di Indonesia masih berada di tahap sangat awal. Sebagian besar KAP, terutama KAP menengah dan kecil, belum memiliki kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengintegrasikan AI secara bermakna dalam proses auditnya.

Oleh karena itu, agenda penelitian yang menurut saya paling mendesak untuk konteks Indonesia adalah; pertama, penelitian empiris tentang tingkat kesiapan digital KAP-KAP Indonesia dalam mengadopsi AI; kedua, pengembangan regulasi dan standar yang jelas dari IAPI dan OJK tentang tata kelola penggunaan AI dalam audit; dan ketiga, redesain kurikulum pendidikan profesi akuntan untuk memasukkan kompetensi AI dan data analytics sebagai keahlian inti, bukan tambahan.

### SUMBER 3

#### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Judul	<i>Enhancing Auditors' Ability to Detect Fraud: The Influence of Brainstorming, Integrity, and Ethical Code Implementation</i>
Jenis Sumber	Jurnal Ilmiah
Nama Jurnal	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)
Volume/Tahun	Vol. 29 No. 2, 2025
Penerbit	Universitas Islam Indonesia
Akreditasi	Sinta 2
DOI	10.20885/jaai.vol29.iss2.art14
APA	Irwansyah, I. (2025). Enhancing auditors' ability to detect fraud: The influence of brainstorming, integrity, and ethical code implementation. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia</i> , 379-389.

Penelitian ini memiliki keunikan karena berfokus pada auditor pemerintah (BPKP), bukan auditor sektor swasta (KAP). Ini adalah kontribusi yang signifikan karena literatur tentang fraud detection capability dalam konteks audit pemerintahan di Indonesia masih relatif terbatas dibanding konteks audit korporasi swasta. Latar belakang penelitian ini sangat kuat secara empiris. Data ACFE (2022) menunjukkan Indonesia berada di peringkat keempat di Asia Pasifik dengan 23 kasus fraud tercatat, di mana korupsi mendominasi dengan 64% dari total kasus. Ini menempatkan penelitian tentang kemampuan deteksi fraud oleh auditor pemerintah seperti BPKP sebagai agenda yang sangat mendesak dan berdampak langsung pada akuntabilitas keuangan negara.

Salah satu novelty utama penelitian ini adalah penggunaan Attribution Theory sebagai grand theory, menggantikan Agency Theory yang lebih umum digunakan dalam penelitian fraud detection. Pilihan teori ini dinilai lebih tepat karena tidak hanya menjelaskan mengapa fraud terjadi, tetapi juga bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Dalam penelitian ini, brainstorming diposisikan sebagai faktor eksternal karena melibatkan interaksi tim, sedangkan integritas dan kode etik dipandang sebagai faktor internal yang berasal dari karakter auditor. Kerangka tersebut sudah cukup logis dan mendukung hipotesis penelitian. Namun, penelitian ini belum mengeksplorasi interaksi antara faktor internal dan eksternal, misalnya apakah auditor dengan integritas tinggi akan lebih efektif memanfaatkan brainstorming atau apakah kode etik yang kuat dapat mengimbangi

lemahnya kualitas diskusi tim. Padahal, analisis interaksi seperti ini berpotensi memberikan kontribusi teoritis yang lebih mendalam.

Kekuatan metodologis penelitian ini terlihat dari ukuran sampel yang cukup besar, yaitu 156 auditor, dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 97,5%, sehingga mampu mengurangi risiko non-response bias secara signifikan. Selain itu, responden berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga representativitas geografis penelitian menjadi lebih baik dibanding penelitian serupa yang hanya berfokus pada satu daerah tertentu. Profil responden yang beragam dari segi jenjang jabatan maupun masa kerja juga menjadi nilai tambah karena menunjukkan bahwa data tidak hanya didominasi auditor junior, tetapi juga auditor yang telah memiliki pengalaman dan pemahaman lebih matang mengenai fraud detection.

Namun, penelitian ini tetap memiliki beberapa kelemahan metodologis yang perlu dikritisi. Seluruh data diperoleh melalui kuesioner sebagai satu-satunya sumber informasi, padahal kemampuan mendeteksi fraud seharusnya lebih ideal diukur melalui simulasi kasus atau studi berbasis praktik nyata dibanding self-assessment. Jawaban auditor mengenai kemampuan dirinya sendiri sangat mungkin dipengaruhi oleh persepsi subjektif yang belum tentu mencerminkan kemampuan aktual dalam mendeteksi fraud.

Selain itu, penggunaan regresi linier berganda memang merupakan metode yang valid, tetapi kurang mampu menangkap hubungan kompleks antar konstruk laten dibanding pendekatan SEM atau CFA yang lebih sesuai untuk variabel abstrak seperti integritas dan kemampuan deteksi fraud. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada periode pengumpulan data yang relatif singkat, yaitu hanya sekitar Juli–Agustus 2024, sehingga terdapat potensi temporal bias apabila pada periode tersebut terdapat kondisi tertentu, seperti pelatihan atau pemeriksaan khusus, yang memengaruhi respons auditor secara sistematis.

Temuan pertama menunjukkan bahwa brainstorming berpengaruh positif terhadap kemampuan deteksi fraud karena membantu auditor bertukar perspektif, berpikir lebih kritis, dan mengidentifikasi risiko fraud secara lebih komprehensif. Namun, efektivitas brainstorming sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya, sehingga brainstorming yang hanya bersifat formalitas kemungkinan tidak memberikan hasil optimal. Penelitian ini belum membedakan kualitas brainstorming yang dilakukan, sehingga menjadi keterbatasan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Temuan kedua menunjukkan bahwa integritas memiliki pengaruh paling kuat terhadap kemampuan deteksi fraud. Auditor yang berintegritas tinggi cenderung lebih objektif dan serius dalam menelusuri indikasi kecurangan. Meskipun demikian, pengukuran integritas melalui kuesioner memiliki kelemahan karena responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial. Walaupun begitu, penelitian ini tetap menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam kemampuan auditor mendeteksi fraud.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa penerapan kode etik juga berpengaruh positif terhadap kemampuan deteksi fraud, meskipun pengaruhnya lebih rendah dibanding integritas dan brainstorming. Hal ini menunjukkan bahwa aturan formal penting sebagai pedoman perilaku auditor, tetapi internalisasi nilai moral tetap lebih menentukan. Oleh karena itu, pendidikan etika tidak cukup hanya berfokus pada aturan, tetapi juga perlu membangun karakter dan penalaran moral auditor.

Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat berharga khusus untuk konteks audit pemerintahan. BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan negara memiliki peran strategis yang berbeda dari KAP swasta. Jika auditor KAP gagal mendeteksi fraud, dampaknya terutama dirasakan oleh investor dan kreditor. Tetapi jika auditor BPKP gagal mendeteksi korupsi, dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini kepada BPKP untuk meningkatkan efektivitas sesi brainstorming, memperkuat standar integritas, dan mengintensifkan penegakan kode etik memiliki implikasi yang jauh melampaui konteks akademis. Ini adalah agenda reformasi yang berdampak langsung pada akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Namun, saya ingin menambahkan rekomendasi yang tidak muncul dalam jurnal ini, BPKP perlu mempertimbangkan integrasi teknologi deteksi anomali berbasis AI dalam proses auditnya, terutama untuk audit terhadap program-program pemerintah berskala besar yang melibatkan volume transaksi yang tidak mungkin diperiksa secara manual. Kombinasi antara kapabilitas AI (yang dieksplorasi jurnal kedua) dengan kompetensi auditor manusia seperti brainstorming, integritas, dan kode etik (yang dieksplorasi jurnal ketiga) adalah formula yang paling menjanjikan untuk masa depan audit pemerintahan di Indonesia.

#### SUMBER 4

Keterangan	Detail
Judul	Pengaruh Reputasi <i>Kap</i> , <i>Opinion Shopping</i> dan <i>Debt Default</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern
Jenis Sumber	Jurnal Ilmiah
Nama Jurnal	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
Volume/Tahun	Vol. 11 No. 2, 2023
Penerbit	Universitas Pendidikan Indonesia
Akreditasi	Sinta 2
DOI	10.17509/jrak.v11i2.59101
APA	Pestaria, M.P. & Fitriani, I. (2023) Pengaruh Reputasi <i>Kap</i> , <i>Opinion Shopping</i> Dan <i>Debt Default</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan</i> , 11(2) 383-400.

Dalam jurnal ini, pemeriksaan akuntansi menjadi inti pembahasan, khususnya terkait proses pemberian opini audit going concern. Opini audit going concern diberikan ketika auditor menemukan adanya keraguan terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pemeriksaan secara mendalam dengan mengumpulkan bukti audit yang cukup serta mengevaluasi kondisi keuangan maupun non-keuangan perusahaan.

Dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi, auditor tidak bekerja berdasarkan penilaian subjektif semata. Mereka terikat pada standar yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), khususnya Standar Audit (SA). Jurnal ini secara eksplisit merujuk pada dua standar utama yang mengatur proses pemeriksaan terkait *going concern*, yaitu SA 570 tentang Kelangsungan Usaha dan SA 705 tentang Modifikasi Opini dalam Laporan Auditor Independen.

SA 570 mewajibkan auditor untuk secara aktif mengevaluasi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya selama proses pemeriksaan berlangsung. Auditor tidak boleh mengabaikan tanda-tanda peringatan yang muncul selama proses audit, seperti kecenderungan negatif dalam laporan keuangan, indikasi kesulitan keuangan, persoalan internal manajemen, maupun tekanan eksternal yang dialami perusahaan. Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang signifikan atas kelangsungan usaha, maka SA 705 memberikan panduan bahwa auditor berwenang mengeluarkan opini dengan modifikasi, yang salah satunya berbentuk opini audit *going concern*. Kerangka standar inilah yang menjadi tulang punggung proses pemeriksaan akuntansi yang dibahas dalam jurnal ini.

Salah satu informasi paling penting dalam jurnal ini dari sudut pandang pemeriksaan akuntansi adalah bahwa kualitas audit ternyata berpengaruh nyata terhadap opini yang dihasilkan. Reputasi KAP, yang dalam penelitian ini diproksikan dengan afiliasi Big Four, terbukti secara signifikan memengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. KAP yang berafiliasi dengan Big Four seperti EY, Deloitte, KPMG, dan PwC memiliki kapasitas pemeriksaan yang lebih besar, baik dari sisi teknologi, metodologi audit, maupun keahlian tenaga pemeriksa yang lebih terspesialisasi.

Namun yang menarik, koefisien reputasi KAP dalam penelitian ini bernilai negatif. Ini bukan berarti KAP Big Four lebih mudah memberikan opini bersih, justru sebaliknya. KAP besar memiliki dorongan yang jauh lebih kuat untuk mempertahankan reputasinya di mata publik global, sehingga mereka tidak akan sembarangan mengeluarkan opini. Ketika kondisi perusahaan memang bermasalah, KAP Big Four lebih berani dan lebih mampu mengungkapkannya secara akurat dalam laporan audit. Ini menunjukkan bahwa kualitas proses pemeriksaan akuntansi sangat menentukan seberapa andal dan jujur informasi yang disampaikan kepada pengguna laporan keuangan.

Independensi adalah salah satu prinsip paling fundamental dalam pemeriksaan akuntansi. Jurnal ini menguji prinsip tersebut secara langsung melalui variabel *opinion shopping*. Ketika manajemen mengganti auditor setelah menerima opini *going concern*, pada dasarnya mereka sedang mencoba mengintervensi proses pemeriksaan akuntansi agar menghasilkan opini yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Ini adalah ancaman nyata terhadap independensi auditor.

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang sangat berharga bahwa *opinion shopping* justru berpengaruh positif terhadap penerimaan opini *going concern*. Artinya, perusahaan yang mengganti auditor tetap saja menerima opini *going concern* dari auditor barunya. Ini membuktikan bahwa independensi auditor dalam proses pemeriksaan akuntansi di Indonesia masih cukup terjaga. Auditor baru tidak serta-merta mengikuti keinginan manajemen. Mereka tetap melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan kondisi nyata perusahaan dan berpedoman pada standar audit yang berlaku. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa sistem pemeriksaan akuntansi yang dibangun di atas prinsip independensi dan profesionalisme mampu bertahan dari tekanan pihak yang berkepentingan.

Informasi penting lainnya yang dapat diambil dari jurnal ini adalah bagaimana auditor membangun pertimbangannya selama proses pemeriksaan. Variabel *debt default* yang secara

teoritis seharusnya menjadi sinyal kuat bagi auditor untuk mengeluarkan opini *going concern*, ternyata tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Temuan ini justru membuka pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana proses pemeriksaan akuntansi sesungguhnya bekerja.

Auditor tidak menilai kelangsungan usaha perusahaan hanya berdasarkan satu indikator keuangan seperti kemampuan membayar utang jangka pendek. Dalam proses pemeriksaannya, auditor mempertimbangkan gambaran yang jauh lebih menyeluruh, mulai dari tren kerugian operasional yang berulang, kondisi arus kas, prospek bisnis ke depan, hingga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha. Sebuah perusahaan bisa saja mengalami *debt default* sesaat namun tetap memiliki prospek usaha yang baik, sehingga auditor tidak otomatis mengeluarkan opini *going concern*. Sebaliknya, perusahaan yang secara teknis tidak *default* pun bisa tetap menerima opini *going concern* jika kerugian operasionalnya terus berulang dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan akuntansi adalah proses penilaian profesional yang bersifat holistik dan kontekstual, bukan sekadar pengecekan mekanis terhadap rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada akhirnya, jurnal ini secara keseluruhan menegaskan bahwa pemeriksaan akuntansi memiliki fungsi yang jauh melampaui kepentingan perusahaan semata. Opini audit *going concern* yang dihasilkan dari proses pemeriksaan adalah informasi publik yang sangat kritis bagi investor, kreditor, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Ketika auditor berhasil mendeteksi dan mengungkapkan masalah kelangsungan usaha secara tepat waktu, maka pasar modal dapat bekerja secara lebih efisien dan investor terlindungi dari risiko yang tidak mereka ketahui sebelumnya.

Fakta bahwa sektor energi menjadi sektor dengan potensi *delisting* tertinggi selama periode penelitian semakin memperkuat urgensi pemeriksaan akuntansi yang berkualitas. Kasus PT BORN dan PT SUGI yang telah dipaparkan dalam jurnal ini menjadi pengingat nyata bahwa ketika proses pemeriksaan tidak berjalan dengan baik atau ketika opini *going concern* terlambat dikeluarkan, dampaknya bisa sangat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, menjaga kualitas, independensi, dan integritas pemeriksaan akuntansi bukan hanya tanggung jawab auditor, tetapi merupakan kebutuhan mendasar bagi kesehatan sistem perekonomian secara keseluruhan.

## SUMBER 5

### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Judul Berita	Fenomena Skandal Kejahatan Akuntansi di Indonesia
Jenis Sumber	Artikel Opini/Analisis Media Digital
Media	Kompasiana
Tanggal	23 Mei 2024
Topik	Analisis skandal akuntansi Indonesia, fokus Indofarma
Jenis Sumber	Artikel Opini/Analisis Media Digital

Artikel ini hadir di tengah kehebohan publik atas terungkapnya skandal keuangan besar di salah satu BUMN farmasi Indonesia. Fenomena skandal kejahatan akuntansi telah menjadi isu serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini merujuk pada tindakan manipulasi data keuangan untuk menutupi kerugian, meningkatkan pendapatan secara fiktif, atau mengelabui investor dan pemegang saham tentang kesehatan finansial perusahaan. Fenomena skandal kejahatan akuntansi telah menjadi isu serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah

Salah satu argumen terpenting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa skandal Indofarma bukan kejadian mendadak, melainkan akumulasi kegagalan sistemik yang berlangsung bertahun-tahun. Fraud sebesar ini tidak mungkin tumbuh dalam semalam, hal itu tumbuh karena lemahnya kontrol, minimnya pengawasan, dan budaya diam yang mengakar. Dugaan manipulasi ini bukan hal baru bagi Indofarma: pada tahun 2004, Bapepam pernah menjatuhkan sanksi denda Rp500 juta kepada direksi Indofarma terkait penyajian laporan keuangan tahun 2001, dan pada Mei 2024. Komisaris Utama Indofarma mengundurkan diri sambil mengungkapkan dugaan manipulasi yang telah berlangsung sejak lama. Fakta bahwa perusahaan ini pernah disanksi dua dekade lalu namun masih bisa melakukan fraud yang lebih besar adalah bukti bahwa efek jera regulasi di Indonesia masih sangat lemah.

Modus operandi yang terungkap dalam kasus ini membuktikan bahwa kecurangan dilakukan secara sadar, terencana, dan melibatkan banyak lapisan manajemen, bukan kesalahan individu semata. Ini penting karena sering kali narasi publik menyederhanakan fraud sebagai "ulah oknum", padahal strukturnya jauh lebih dalam. Temuan BPK menunjukkan adanya penyimpangan berupa penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, dan pencatatan fiktif sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Bahkan, Indofarma dan IGM melakukan transaksi jual beli fiktif pada unit bisnis FMCG, penempatan dana deposito atas nama pribadi, hingga penggunaan pinjaman online yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketika sebuah BUMN sampai memakai pinjaman online untuk menutup operasional, itu bukan lagi sekadar manipulasi akuntansi melainkan tanda kolapsnya tata kelola secara total.

Menurut saya, kasus Indofarma menunjukkan bahwa fraud tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh kelemahan tata kelola perusahaan. Rangkap jabatan yang terjadi berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas pengawasan internal. Ketika indikasi penyimpangan sudah diketahui oleh pihak internal namun tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan pelanggaran belum berjalan secara optimal. Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan dalam jangka waktu yang lama.

Kasus Indofarma menunjukkan relevansi teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey pada tahun 1953, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tampak hadir secara bersamaan dalam kasus ini. Tekanan muncul dari tuntutan kinerja perusahaan di tengah perubahan bisnis yang signifikan, sementara peluang terbentuk akibat lemahnya pengawasan internal dan pengendalian perusahaan. Di sisi lain, tindakan manipulasi laporan keuangan menunjukkan adanya rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan perilaku tersebut. Menurut saya, keberadaan ketiga unsur ini menjelaskan bahwa fraud di Indofarma bukan sekadar kesalahan individu, melainkan konsekuensi dari lemahnya tata kelola perusahaan. Kasus ini sekaligus membuktikan bahwa ketika tekanan, peluang, dan rasionalisasi bertemu dalam satu organisasi, risiko terjadinya kecurangan akan meningkat secara signifikan.

Kasus dalam artikel tersebut, yakni Indofarma tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran serius terhadap etika profesi akuntan. Praktik pencatatan piutang fiktif menunjukkan pengabaian terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang menjadi dasar Kode Etik Akuntan Profesional Indonesia. Menurut saya, pelanggaran ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kerugian perusahaan, karena dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kredibilitas laporan keuangan. Ketika prinsip-prinsip etika profesi diabaikan, fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi yang andal bagi pengambilan keputusan juga ikut terancam.

Satu celah besar yang layak dikritisi dari artikel ini adalah minimnya pembahasan soal peran auditor eksternal. Jika manipulasi berlangsung selama bertahun-tahun, di mana auditor

independen selama itu? Indofarma sempat mencatatkan tanda-tanda awal seperti laba yang anjlok drastis, namun hasil audit eksternal tetap menyatakan laporan keuangan wajar. Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" pada laporan yang ternyata penuh manipulasi adalah kegagalan audit yang serius. Ini memunculkan pertanyaan fundamental: apakah auditor tidak mampu mendeteksi, atau tidak mau? Kedua kemungkinan sama-sama berbahaya, dan keduanya menuntut pembenahan standar audit yang lebih ketat di Indonesia.

Kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar memang signifikan, tetapi dampak fraud Indofarma tidak hanya bersifat finansial. Keterlambatan pembayaran gaji hingga tidak dibayarkannya gaji karyawan pada beberapa periode menunjukkan bahwa konsekuensi fraud langsung dirasakan oleh para pekerja. Kondisi ini semakin diperparah dengan kepailitan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang mengancam keberlangsungan pekerjaan ratusan karyawan. Menurut saya, kasus ini membuktikan bahwa fraud akuntansi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan yang dapat merugikan kehidupan banyak orang.

Kasus Indofarma juga mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan BUMN. Jika manipulasi telah berlangsung sejak 2020 namun baru terungkap melalui pemeriksaan investigatif beberapa tahun kemudian, maka terdapat celah pengawasan yang tidak berfungsi secara optimal. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan mekanisme audit saja tidak cukup apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara efektif. Karena itu, perbaikan yang dibutuhkan bukan hanya penambahan regulasi, tetapi juga penguatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, kasus Indofarma menegaskan bahwa efektivitas pemeriksaan akuntansi bergantung pada kombinasi antara skeptisisme profesional, pengendalian internal yang kuat, dan budaya organisasi yang menjunjung integritas. Reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang tegas menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Bagi mahasiswa akuntansi, kasus ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga tanggung jawab etis untuk menjaga keandalan informasi keuangan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

## SUMBER 6

### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Judul Berita	Audit KAP Lapkeu Indofarma Temukan Fraud & Kerugian Rp 371 M
Jenis Sumber	Berita Media Massa
Media	Bisnis.com
Tanggal	28 Februari 2023
Topik	Sanksi OJK terhadap AP dan KAP di Indonesia
URL	<a href="https://www.cnbcindonesia.com">cnbcindonesia.com</a>

Artikel ini menarik karena menunjukkan bahwa kegagalan audit tidak hanya terjadi pada kantor akuntan publik berskala kecil, tetapi juga dapat melibatkan firma yang berafiliasi dengan jaringan audit internasional ternama. KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte serta KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young sama-sama terseret dalam kasus manipulasi laporan keuangan kliennya. Menurut saya, fakta ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas sistem audit di Indonesia. Jika firma dengan reputasi global masih dapat terlibat dalam kasus seperti ini, maka persoalannya kemungkinan tidak hanya terletak pada individu auditor, tetapi juga pada sistem pengawasan dan tata kelola audit yang ada.

Salah satu temuan penting dalam artikel ini adalah pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan yang kemudian terbukti bermasalah. Laporan keuangan SNP Finance memperoleh opini WTP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, tetapi hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa opini audit tidak selalu mampu mendeteksi atau mengungkap seluruh risiko dalam laporan keuangan. Ketika opini WTP diberikan pada laporan yang mengandung penyimpangan material, kepercayaan publik terhadap kredibilitas auditor dan hasil audit dapat ikut menurun.

Kasus Garuda Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana lemahnya skeptisisme profesional dapat menyebabkan kegagalan audit. Pengakuan pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi seharusnya menjadi perhatian serius karena belum sepenuhnya memenuhi syarat pengakuan pendapatan sesuai standar akuntansi. Namun, laporan keuangan tersebut tetap memperoleh opini audit hingga akhirnya memicu pemberian sanksi kepada AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Menurut saya, klasifikasi pelanggaran sebagai pelanggaran berat menunjukkan bahwa masalah

yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan auditor dalam menjalankan skeptisisme profesional yang menjadi fondasi utama proses audit. Jika auditor tidak cukup kritis terhadap informasi yang disajikan manajemen, maka fungsi audit sebagai penjaga keandalan laporan keuangan akan kehilangan maknanya.

Kasus Hanson International memperkuat pandangan bahwa permasalahan audit sering kali bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya penerapan aturan yang sudah ada. OJK menilai KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan Hanson International tahun 2016, sementara perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran terkait penjualan kavling siap bangun senilai Rp732 miliar. Menurut saya, temuan ini menunjukkan bahwa prosedur audit yang memadai tidak akan efektif apabila tidak dijalankan dengan kehati-hatian dan profesionalisme yang tinggi. Dalam konteks perusahaan publik, kelalaian auditor tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga dapat merugikan investor dan masyarakat yang mengandalkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut saya, kemunculan beberapa kasus audit bermasalah dalam periode yang relatif berdekatan menunjukkan bahwa persoalannya tidak dapat dianggap sebagai kegagalan individu semata. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah skandal keuangan melibatkan kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan yang kemudian terbukti bermasalah. Pola yang berulang ini mengindikasikan adanya kelemahan yang lebih bersifat struktural, baik dalam menjaga independensi auditor maupun dalam penegakan standar profesi. Karena itu, auditor tidak dapat dipandang hanya sebagai pihak yang gagal mendeteksi penyimpangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar fungsi audit benar-benar mampu melindungi kepentingan publik.

Artikel ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi yang diberikan kepada kantor akuntan publik. Meskipun berbagai sanksi telah dijatuhkan, seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, dan kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu, kasus audit bermasalah masih terus terjadi. Salah satu contohnya adalah sanksi terhadap KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang diwajibkan melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Mutu dengan pengawasan pihak independen. Menurut saya, langkah tersebut penting, tetapi belum tentu cukup untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Selama kepentingan bisnis dan tekanan untuk mempertahankan klien lebih dominan daripada

kepatuhan terhadap standar profesi, efektivitas sanksi dan perbaikan prosedural akan tetap terbatas.

Isu paling mendasar dalam berbagai kasus kegagalan audit adalah independensi auditor. Audit hanya memiliki nilai apabila auditor mampu menjaga objektivitasnya, namun dalam praktiknya independensi sering kali terancam oleh hubungan jangka panjang dengan klien maupun kepentingan ekonomi yang melekat pada penugasan audit. Kasus yang melibatkan afiliasi internasional seperti Crowe Horwath International menunjukkan bahwa reputasi dan skala firma tidak selalu menjamin kualitas audit. Fakta ini mengindikasikan bahwa nama besar dapat menjadi aset reputasi, tetapi tidak dapat menggantikan komitmen terhadap independensi dan profesionalisme. Ketika tekanan komersial lebih dominan daripada objektivitas, fungsi audit sebagai penjaga keandalan laporan keuangan menjadi semakin rentan.

Kasus-kasus yang dibahas dalam artikel ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengawasan regulator. Sanksi dari OJK dan Kementerian Keuangan umumnya diberikan setelah skandal terungkap dan kerugian telah terjadi, yang menunjukkan bahwa pengawasan masih cenderung bersifat reaktif. OJK memang telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap profesi dan lembaga penunjang sektor keuangan, namun langkah tersebut muncul setelah berbagai kasus terungkap ke publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan regulator dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dampak kegagalan auditor tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan keuangan. Ketika laporan keuangan yang telah diaudit ternyata mengandung penyimpangan, kredibilitas profesi auditor ikut dipertanyakan. Rentetan kasus seperti SNP Finance, Hanson International, Garuda Indonesia, dan Wanaartha Life menunjukkan bahwa masalah audit tidak bersifat insidental, melainkan berulang pada berbagai kasus besar. Kondisi ini berpotensi meningkatkan keraguan investor terhadap informasi keuangan perusahaan dan menciptakan dampak yang lebih luas daripada

## SUMEBR 7

### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Judul Berita	Audit KAP Lapkeu Indofarma Temukan Fraud & Kerugian Rp 371 M
Jenis Sumber	Berita Media Massa
Media	CNBC Indonesia
Tanggal	25 Mei 2024
Topik	Fraud PT Indofarma Tbk (INAF)
URL	<a href="https://cnbcindonesia.com">cnbcindonesia.com</a>

Artikel CNBC Indonesia ini menarik karena mengungkap paradoks dalam proses audit. Meskipun judulnya menyoroti temuan fraud dalam kasus Indofarma, kecurangan tersebut justru terungkap melalui pemeriksaan investigatif BPK, bukan melalui audit independen yang dilakukan selama periode terjadinya fraud. Kasus ini mencuat setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya diserahkan BPK kepada Kejaksaan Agung pada 20 Mei 2024. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam kasus ini tidak hanya terletak pada tindakan manajemen, tetapi juga pada efektivitas sistem audit yang seharusnya menjadi mekanisme pengawasan pertama dalam mendeteksi penyimpangan keuangan.

Fakta paling mencolok dalam artikel ini adalah pemberian opini wajar tanpa modifikasi oleh KAP Kreston HHES atas laporan keuangan Indofarma tahun 2020 dan 2021, yang kemudian terbukti sebagai periode terjadinya fraud. Padahal, opini tanpa modifikasi merupakan bentuk keyakinan tertinggi yang dapat diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan. Ketika laporan yang mengandung transaksi fiktif dan manipulasi keuangan tetap memperoleh opini tersebut, muncul pertanyaan serius mengenai efektivitas prosedur audit yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan audit tidak selalu terjadi karena tidak adanya aturan atau standar, tetapi juga dapat disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan audit dalam mendeteksi risiko dan penyimpangan yang material. Jika opini tertinggi dapat diberikan pada laporan yang terbukti bermasalah, maka kepercayaan publik terhadap fungsi audit sebagai mekanisme pengawasan independen ikut dipertaruhkan.

Menariknya, artikel ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perubahan bahasa dalam laporan auditor tahun 2022, yang jika dicermati lebih mendalam dapat ditafsirkan sebagai indikasi bahwa auditor mulai menyadari adanya permasalahan yang tidak dapat dianggap biasa. Dalam laporan keuangan tahun 2022 yang juga ditangani oleh Kreston HHES,

muncul penyebutan mengenai "hal audit utama" serta kondisi ketika suatu hal tidak dikomunikasikan karena konsekuensi merugikan dari pengungkapannya dianggap melebihi manfaat bagi kepentingan publik.

Bahasa seperti ini bukan sekadar redaksi teknis yang lazim digunakan dalam laporan audit, melainkan sinyal bahwa auditor menghadapi isu yang cukup signifikan sehingga memerlukan pertimbangan khusus terkait pengungkapannya. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut secara terbuka patut dipertanyakan, terutama mengingat fungsi audit adalah memberikan keyakinan dan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Pertanyaannya, apakah keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan profesional yang objektif sesuai standar audit, atau justru mencerminkan kehati-hatian berlebihan yang pada akhirnya memberi ruang bagi manajemen untuk terhindar dari pengawasan dan pertanggungjawaban yang seharusnya dapat dilakukan lebih dini?

Artikel ini menegaskan bahwa auditor independen seharusnya bekerja bebas dari pengaruh manajemen agar mampu menilai kewajaran laporan keuangan secara objektif. Namun, dalam kasus Indofarma, prinsip tersebut patut dipertanyakan. Independensi auditor tidak hanya diukur dari ketiadaan hubungan pribadi atau kepentingan finansial dengan klien, tetapi juga dari keberanian untuk memberikan penilaian yang sesuai dengan fakta, meskipun berisiko merugikan hubungan dengan klien. Ketika independensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa tercermin dalam praktik audit, maka fungsi pengawasan yang seharusnya melindungi kepentingan publik menjadi kehilangan maknanya, dan kasus Indofarma menunjukkan konsekuensi nyata dari kegagalan tersebut.

Artikel ini juga menyoroti paradoks dalam sistem pengawasan perusahaan publik. Sebagai BUMN yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Indofarma memiliki kewajiban keterbukaan informasi, pelaporan keuangan berkala, audit independen, serta berada di bawah pengawasan BEI dan OJK. Dengan banyaknya mekanisme pengawasan tersebut, seharusnya indikasi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal. Namun, fakta bahwa fraud tetap berlangsung selama bertahun-tahun menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang berfokus pada kepatuhan prosedural tanpa disertai sikap kritis dan pengujian substantif hanya menghasilkan akuntabilitas semu. Oleh karena itu, kasus Indofarma tidak hanya mencerminkan kegagalan manajemen, tetapi juga mempertanyakan efektivitas lembaga-lembaga yang seharusnya berperan sebagai garis pertahanan dalam menjaga integritas pelaporan keuangan.

Poin krusial yang diungkapkan artikel ini, adalah ketiadaan laporan keuangan yang diaudit pada awal 2023. Untuk triwulan pertama tahun 2023, yang tersedia di situs BEI hanya laporan keuangan interim yang belum diaudit. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mekanisme keterbukaan informasi pasar modal, karena investor dan publik tetap menggunakan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan meskipun belum memperoleh verifikasi independen dari auditor. Tanpa proses audit, tingkat keandalan informasi yang disajikan menjadi lebih rendah dan risiko terjadinya salah saji, baik karena kesalahan maupun manipulasi, menjadi lebih besar. Oleh karena itu, apabila kondisi seperti ini berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, maka kewajiban keterbukaan informasi berpotensi kehilangan substansinya dan justru membuka ruang yang lebih luas bagi penyajian informasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Dampak fraud Indofarma yang turut membebani Bio Farma menunjukkan bahwa konsekuensi kecurangan korporasi tidak pernah bersifat terisolasi. Ketika kerugian akibat tata kelola yang buruk harus ditanggung oleh induk perusahaan, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis justru dialihkan untuk menutup kegagalan anak usaha. Kondisi ini menegaskan bahwa fraud bukan hanya merugikan perusahaan pelaku, tetapi juga menciptakan efek berantai yang dapat melemahkan stabilitas dan kinerja keseluruhan grup usaha.

Respons pemerintah terhadap kasus ini menunjukkan pendekatan yang patut dipertanyakan. Fokus pada proses PKPU dan penyelesaian kewajiban jangka pendek menunjukkan pendekatan yang lebih berorientasi pada penanganan dampak daripada penyebab masalah. Pernyataan bahwa penanganan fraud dilakukan secara paralel memberi kesan bahwa fraud diposisikan sebagai isu sekunder, padahal justru merupakan akar dari krisis yang terjadi. Tanpa mengungkap dan menyelesaikan penyebab utama tersebut, upaya pemulihan hanya berisiko menjadi solusi sementara. Kondisi ini mencerminkan pola respons yang cenderung reaktif dan kurang menyentuh akar permasalahan tata kelola yang memicu krisis sejak awal.

## SUMBER 8

### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Jenis Sumber	Laporan BPK: <i>BPK Evaluasi Capaian 2024 dan Susun Strategi Pemeriksaan BUMN Tahun 2025</i>
Lembaga	Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)
Tanggal	November 2024
Topik	Strategi audit BUMN berbasis risiko 2025
URL	<a href="http://bpk.go.id">bpk.go.id</a>

Artikel ini membahas tentang rapat kerja intensif BPK pada 21–22 November 2024 yang menunjukkan bahwa penguatan sistem pemeriksaan BUMN telah menjadi isu yang semakin mendesak. Agenda yang mencakup *integrated riskbased* audit, pemanfaatan teknologi informasi dan big data, serta pembahasan isu strategis lintas sektor mengindikasikan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah kompleksitas risiko yang dihadapi BUMN. Kehadiran agenda-agenda tersebut juga dapat dipandang sebagai refleksi bahwa pendekatan pemeriksaan yang selama ini diterapkan masih memerlukan penyempurnaan agar mampu mendeteksi potensi permasalahan secara lebih dini dan komprehensif.

Salah satu poin utama dalam dokumen ini adalah dorongan untuk memperkuat penerapan *integrated risk based audit* dalam pemeriksaan BUMN. Strategi ini menunjukkan pergeseran dari audit yang berfokus pada kepatuhan prosedural menuju audit yang lebih menekankan identifikasi dan analisis risiko sejak tahap perencanaan. Penekanan pada analisis RKAP, KPI, dan laporan keuangan untuk menyusun hipotesis pemeriksaan mengindikasikan bahwa auditor tidak lagi hanya berperan sebagai pemeriksa dokumen, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif memetakan potensi penyimpangan sebelum pemeriksaan dilakukan. Pendekatan ini penting karena memungkinkan proses audit menjadi lebih terarah, efektif, dan memiliki peluang lebih besar untuk mendeteksi permasalahan yang sebelumnya luput dari pengawasan.

Perluasan cakupan audit dari hulu ke hilir merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan BUMN. Selama ini, pemeriksaan sering kali berfokus pada laporan keuangan sebagai hasil akhir tanpa menelusuri secara mendalam proses bisnis dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Melalui penerapan *integrated riskbased* audit, BPK tidak hanya menilai kewajaran angka-angka keuangan, tetapi juga mengidentifikasi risiko dan kelemahan

dalam pengambilan keputusan manajemen yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari audit yang bersifat reaktif menuju audit yang lebih preventif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki temuan yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari

Masuknya pemanfaatan teknologi informasi dan big data ke dalam strategi pemeriksaan BUMN tahun 2025 menunjukkan upaya BPK untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah kompleksitas transaksi dan risiko yang semakin tinggi. Penggunaan teknologi analitik data memungkinkan pemeriksa mengidentifikasi pola, anomali, dan potensi penyimpangan secara lebih cepat dan komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional. Oleh karena itu, langkah ini dapat dipandang sebagai perkembangan yang positif dalam modernisasi proses pemeriksaan. Namun, fakta bahwa pemanfaatan big data baru menjadi fokus utama dalam strategi pemeriksaan saat ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam adaptasi teknologi pengawasan. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya percepatan transformasi digital agar potensi teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan penyimpangan di lingkungan BUMN.

Pembahasan mengenai holdingisasi BUMN dalam rapat kerja BPK juga memiliki relevansi penting terhadap efektivitas pemeriksaan. Struktur holding yang semakin kompleks menyebabkan proses pelaporan dan pengawasan keuangan tidak lagi dapat dilakukan hanya pada tingkat entitas individual, tetapi harus mencakup hubungan antarperusahaan dalam satu kelompok usaha. Kondisi ini menuntut kemampuan pemeriksaan yang lebih terintegrasi agar potensi risiko dan penyimpangan yang muncul di tingkat anak perusahaan tidak luput dari pengawasan. Oleh karena itu, kajian holdingisasi BUMN tidak hanya berkaitan dengan aspek tata kelola korporasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas sistem audit dan pengawasan secara keseluruhan.

Di antara berbagai pembaruan metodologi dan pemanfaatan teknologi yang dibahas, penegakan nilai dasar BPK berupa independensi, integritas, dan profesionalisme justru menjadi aspek yang paling fundamental. Penekanan terhadap nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan metode atau teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas dan objektivitas pemeriksanya. Tanpa independensi dan integritas yang kuat, berbagai inovasi dalam proses audit berisiko kehilangan maknanya karena temuan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh

karena itu, penguatan nilai-nilai dasar pemeriksaan merupakan prasyarat penting agar reformasi pengawasan yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik.

Kehadiran Wakil Menteri BUMN dalam rapat kerja BPK menjadi aspek yang menarik untuk dicermati dalam konteks independensi pemeriksaan. Di satu sisi, keterlibatan pihak Kementerian BUMN dapat mendukung koordinasi dan perbaikan tata kelola BUMN secara lebih efektif. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan pentingnya menjaga batas yang jelas antara lembaga pemeriksa dan pihak yang menjadi objek pemeriksaan. Dalam praktik audit, independensi merupakan prinsip utama yang harus dipertahankan agar penilaian dan rekomendasi yang dihasilkan tetap objektif. Oleh karena itu, meskipun kolaborasi antarlembaga diperlukan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip independensi agar tidak menimbulkan persepsi adanya pengaruh terhadap proses maupun hasil pemeriksaan.

Pada akhirnya, berbagai strategi yang dirumuskan dalam rapat kerja BPK, mulai dari integrated risk based audit, pemanfaatan big data, kajian holdingisasi, hingga penguatan kapasitas pemeriksa, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan BUMN. Namun, keberhasilan strategi tersebut tidak ditentukan oleh kualitas perencanaannya semata, melainkan oleh konsistensi implementasinya dalam praktik pemeriksaan. Oleh karena itu, tantangan utama ke depan bukan lagi merumuskan pendekatan yang tepat, tetapi memastikan bahwa setiap strategi yang telah dirancang benar-benar mampu diterapkan secara berkelanjutan dan menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola serta akuntabilitas BUMN. Dengan demikian, efektivitas reformasi ini pada akhirnya akan diukur dari hasil yang dicapai, bukan sekadar dari ambisi yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

## SUMBER 9

### Identitas Sumber

Keterangan	Detail
Jenis Sumber	Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran KAP Anderson dan Rekan
Lembaga	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI
Nomor Surat	S-154/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024
Topik	Sanksi pembekuan KAP Anderson dan Rekan
URL	<a href="http://ojk.go.id">ojk.go.id</a>

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membekukan pendaftaran KAP Anderson dan Rekan pada 7 Februari 2024 menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya menjadi tanggung jawab profesi, tetapi juga merupakan aspek yang diawasi secara ketat oleh regulator. Sanksi administratif tersebut menjadi indikasi bahwa pelanggaran terhadap standar profesional audit dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, terutama karena hasil audit berperan penting dalam menjaga keandalan informasi keuangan di sektor jasa keuangan. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mencerminkan upaya OJK untuk memperkuat akuntabilitas profesi akuntan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi contoh nyata bahwa kualitas audit bukan sekadar persoalan teknis, melainkan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap akuntan publik di sektor jasa keuangan tidak hanya bergantung pada standar profesi, tetapi juga berada dalam kerangka regulasi yang diawasi secara langsung oleh OJK. Melalui ketentuan dalam POJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa auditor yang beroperasi di sektor ini memenuhi standar profesional dan kepatuhan yang lebih ketat.

Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya pengawasan berlapis terhadap profesi audit, mengingat laporan keuangan pada sektor jasa keuangan memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, keberadaan regulasi sektoral ini dapat dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas auditor sekaligus memberikan perlindungan yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat.

Pelanggaran pertama yang ditemukan OJK menunjukkan bahwa KAP Anderson dan Rekan belum secara memadai mempertimbangkan kesesuaian transaksi klien dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan audit. Temuan ini mengindikasikan kelemahan dalam penerapan prosedur audit kepatuhan, padahal auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko ketidakpatuhan yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Mengingat standar audit mewajibkan auditor mempertimbangkan dampak pelanggaran hukum dan regulasi terhadap opini audit, kekurangan ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai kegagalan dalam menjalankan salah satu aspek fundamental profesi audit.

Pelanggaran kedua yang ditemukan OJK berkaitan dengan belum diterapkannya standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan audit. Temuan ini menunjukkan kelemahan yang bersifat mendasar, karena sistem pengendalian mutu merupakan mekanisme utama untuk memastikan setiap penugasan audit dilaksanakan sesuai standar profesional yang berlaku. Melalui sistem ini, KAP seharusnya memiliki prosedur untuk meninjau, mengevaluasi, dan mengoreksi potensi kesalahan sebelum laporan audit diterbitkan. Oleh karena itu, kegagalan menerapkan pengendalian mutu tidak hanya berdampak pada satu penugasan tertentu, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap konsistensi dan keandalan kualitas audit yang dihasilkan secara keseluruhan.

Kedua pelanggaran tersebut pada dasarnya menunjukkan lemahnya penerapan dua prinsip utama dalam profesi audit, yaitu skeptisisme profesional dan independensi. Kegagalan dalam mengevaluasi kepatuhan transaksi terhadap regulasi mengindikasikan bahwa proses audit belum dilakukan dengan tingkat kehati-hatian dan sikap kritis yang memadai. Di sisi lain, tidak optimalnya sistem pengendalian mutu dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan KAP dalam menjaga objektivitas dan kualitas penugasannya secara konsisten.

Dalam sektor jasa keuangan, kelemahan pada kedua aspek ini memiliki konsekuensi yang serius karena hasil audit menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor, nasabah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kegagalan auditor tidak hanya berdampak pada entitas yang diaudit, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

Pembekuan pendaftaran KAP Anderson dan Rekan tidak hanya berdampak pada kantor akuntan publik tersebut, tetapi juga pada pihak-pihak yang bergantung pada jasanya. Bagi KAP, sanksi ini berarti terhentinya aktivitas pemberian jasa selama periode pembekuan, yang

berpotensi memengaruhi keberlangsungan operasional dan reputasi profesionalnya. Sementara itu, bagi klien, khususnya lembaga jasa keuangan, kondisi ini dapat menimbulkan kebutuhan untuk mencari auditor pengganti dalam waktu yang relatif singkat agar kewajiban pelaporan tetap dapat dipenuhi.

Dampak yang lebih luas adalah munculnya pertanyaan mengenai kualitas audit yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga sanksi terhadap KAP pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan internal profesi, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan dan pengawasan keuangan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap profesi audit di Indonesia dirancang melalui mekanisme yang berlapis untuk menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik. IAPI berperan dalam menetapkan standar profesional serta menjaga kompetensi akuntan publik, sedangkan OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap KAP yang beroperasi di sektor jasa keuangan.

Pembagian peran ini mencerminkan pemahaman bahwa audit, khususnya di sektor keuangan, memiliki dampak yang luas sehingga tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pengaturan profesi secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan regulator menjadi instrumen penting untuk memastikan standar audit dijalankan secara konsisten dan kepentingan publik tetap terlindungi. Model pengawasan seperti ini juga sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan lembaga pengawas independen sebagai bagian penting dalam menjaga akuntabilitas profesi audit.

Secara keseluruhan, kasus KAP Anderson dan Rekan memberikan pelajaran penting mengenai besarnya tanggung jawab yang melekat pada profesi audit, khususnya di sektor jasa keuangan. Kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, penerapan sistem pengendalian mutu, dan pelaksanaan prosedur audit yang memadai merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari praktik audit yang berkualitas.

Selain itu, peristiwa ini menegaskan bahwa kualitas dan integritas pekerjaan auditor akan selalu menjadi objek pengawasan regulator karena hasil audit memiliki dampak yang luas terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam profesi audit tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh komitmen untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan standar etika secara konsisten dalam setiap penugasan.

## SUMBER 10

### Identifikasi Sumber

Keterangan	Detail
Jenis Sumber	BPK Awali Pemeriksaan LKKL Tahun 2024 atas Entitas di Lingkungan Ditjen PKN III
Lembaga	Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)
Tanggal	13 Februari 2025
Topik	Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L tahun 2024
URL	<a href="#">BPK RI</a>

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 yang dimulai BPK pada Februari 2025 mungkin terlihat sebagai agenda rutin birokrasi. Namun, di balik prosedur tersebut terdapat fungsi yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui pemeriksaan ini, BPK berperan sebagai pihak independen yang menilai apakah anggaran negara telah dikelola dan dilaporkan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif auditing, pemeriksaan LKKL merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, kualitas pemeriksaan BPK tidak hanya memengaruhi kredibilitas laporan keuangan pemerintah, tetapi juga tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara. Semakin efektif pemeriksaan yang dilakukan, semakin besar pula peluang terdeteksinya penyimpangan, pemborosan, maupun kelemahan pengendalian yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tujuan pemeriksaan LKKL tidak hanya untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai kepatuhan terhadap regulasi, kecukupan pengungkapan informasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK tidak sekadar berfokus pada ketepatan angka, melainkan juga pada kualitas tata kelola keuangan yang mendasarinya. Dengan demikian, audit pemerintah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk menguji tingkat akuntabilitas dan kepercayaan yang dapat diberikan kepada suatu kementerian atau lembaga dalam mengelola keuangan negara.

Penetapan Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai entitas signifikan dalam pemeriksaan tahun 2025 menunjukkan bahwa BPK menerapkan pendekatan

*risk-based audit* dalam mengalokasikan sumber daya pemeriksaannya. Strategi ini mencerminkan pemahaman bahwa tidak semua entitas memiliki tingkat risiko dan dampak yang sama terhadap keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dengan memfokuskan perhatian pada entitas yang memiliki nilai anggaran besar dan risiko pengelolaan yang tinggi, BPK dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan serta memaksimalkan manfaat hasil audit. Namun, pendekatan ini juga menuntut keseimbangan agar entitas lain yang tidak masuk kategori signifikan tetap memperoleh pengawasan yang memadai dan tidak menjadi celah bagi munculnya permasalahan yang luput dari perhatian.

Perhatian BPK terhadap perubahan kebijakan PNBPN, pelaksanaan belanja, dan arahan Presiden menunjukkan bahwa pemeriksaan LKKL 2024 tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap perubahan kebijakan fiskal membawa risiko baru yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Risiko tersebut menjadi semakin besar karena tahun 2024 merupakan periode transisi pemerintahan yang diikuti dengan perubahan kepemimpinan, penyesuaian program, dan realokasi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan terjadinya kelemahan pengendalian dan ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran cenderung meningkat. Oleh sebab itu, pemeriksaan LKKL 2024 tidak hanya berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk menguji sejauh mana tata kelola keuangan tetap mampu berjalan secara akuntabel di tengah perubahan kebijakan yang signifikan.

Perubahan kebijakan fiskal terkait pengelolaan PNBPN, pelaksanaan belanja negara, dan transisi pemerintahan, meningkatkan risiko pengendalian dalam sistem akuntansi pemerintah. Pergantian kepemimpinan di berbagai kementerian dan lembaga menuntut penyesuaian prosedur kerja serta pemahaman terhadap kebijakan baru, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, maupun kelemahan pengawasan. Kondisi ini menjadikan pemeriksaan LKKL Tahun 2024 lebih krusial karena tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga efektivitas pengendalian akuntansi dalam menjaga akurasi, kepatuhan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Temuan BPK bahwa masih terdapat permasalahan pada LKPP dan LKKL Tahun 2023 yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti menunjukkan bahwa pelaksanaan audit tahunan saja belum cukup untuk menjamin akuntabilitas keuangan negara. Meskipun pemeriksaan telah menghasilkan rekomendasi perbaikan, ketidakefektifan tindak lanjut menyebabkan berbagai

kelemahan pengendalian dan pengelolaan keuangan berpotensi kembali muncul pada tahun berikutnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas audit tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemeriksaannya, tetapi juga oleh komitmen entitas dalam melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Keberhasilan sistem pengawasan keuangan negara seharusnya diukur dari sejauh mana hasil pemeriksaan mampu mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, bukan sekadar dari rutinitas pelaksanaan audit setiap tahun.

Jika permasalahan hasil pemeriksaan tahun 2023 masih berpotensi terulang pada tahun 2024, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi audit belum berjalan secara efektif. Dalam perspektif auditing, keberhasilan pemeriksaan tidak hanya ditentukan oleh temuan yang dihasilkan, tetapi juga oleh implementasi rekomendasi yang mampu memperbaiki akar permasalahan.

Pernyataan BPK yang kembali menekankan pentingnya perhatian terhadap temuan signifikan dan berulang mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengendalian dan tindak lanjut pada kementerian/lembaga. Kondisi ini berisiko mengurangi efektivitas fungsi audit sebagai instrumen perbaikan tata kelola, karena temuan yang terus berulang menunjukkan bahwa proses pemeriksaan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang substansial dalam pengelolaan keuangan negara.

Pernyataan Ketua BPK bahwa entry meeting pemeriksaan merupakan momen krusial menegaskan pentingnya pemeriksaan keuangan negara dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, efektivitas pemeriksaan tidak dapat diukur hanya dari pelaksanaan prosedur audit dan komitmen yang disampaikan pada tahap awal pemeriksaan.

Dalam perspektif auditing, keberhasilan pemeriksaan ditentukan oleh sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan mampu mendorong perbaikan sistem, meningkatkan kepatuhan, dan mencegah terulangnya temuan yang sama pada periode berikutnya. Jika tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tidak dilakukan secara optimal, maka fungsi audit sebagai instrumen perbaikan tata kelola keuangan negara menjadi kurang efektif, sehingga tujuan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan sulit tercapai.